



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Soedirman No. 320 A Purwokerto 53115 0281621612

dindukcapil.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengesahan Anak (PENGESEHAN ANAK BAGI PENDUDUK DI WILAYAH NKRI YANG DILAHIRKAN SEBELUM ORANG TUANYA MELAKSANAKAN PERKAWINAN SAH MENURUT HUKUM AGAMA ATAU KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA)

No. SK : 470/140/Tahun 2022

Persyaratan

1. Salinan penetapan pengadilan
2. Kutipan akta kelahiran
3. KK orang tua
4. KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Soedirman No. 320 A Purwokerto 53115 0281621612

dindukcapil.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan persyaratan pencatatan pengesahan anak bagi penduduk di wilayah NKRI yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Verifikator melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan pencatatan pengesahan anak bagi penduduk di wilayah NKRI yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
3. Operator melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan, mencetak catatan pinggir register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.
4. Sub Koordinator melakukan verifikasi hasil kevalidatan akta pengesahan anak, pemberian catatan kaki dan pengajuan sertifikasi elektronik pengakuan anak pada SIAK;
5. Sub Koordinator membubuhkan paraf pada catatan pinggir register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;
6. Kabid melakukan konfirmasi hasil kevalidatan data akta pengesahan anak, pemberian catatan kaki dan verifikasi sertifikasi elektronik pengesahan anak pada SIAK serta membubuhkan paraf pada catatan pinggir register akta kelahiran, dan kutipan akta kelahiran;
7. Kadis menandatangani catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dan melakukan verifikasi data pengakuan anak yang diajukan untuk proses sertifikasi elektronik pengesahan anak.;
8. Kadis memberikan catatan kaki (jika ada) dan pengajuan tanda tangan (BSSN) untuk dokumen yang benar;
9. Operator mencetak register pengakuan anak dan Kutipan Akta pengakuan anak melalui draf/cetak sertifikasi pengakuan anak
10. Bagian pengambilan mendaftarkan dan menyerahkan kutipan akta pengakuan anak kepada pemohon. (Dindukcapil juga menyerahkan kutipan akta kelahiran yang telah diberi catatan pinggir kepada pemohon).

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Soedirman No. 320 A Purwokerto 53115 0281621612

dindukcapil.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Kutipan akta Pengesahan anak & registernya

Pengaduan Layanan

a. Kotak saran

b. Telepon : (0281) 621612

c. WA konsultasi : 0811-2665-513

d. Email : dindukcapibms@gmail.com

e. Website : dindukcapil.banyumaskab.go.id

f. Pengaduan : 0811-2665-513

g. Lapak Aduan : 0811-2626-116

Fb, Ig, Twitter : [Web Lapak Aduan Banyumas](#)

Semua pengaduan yang masuk ditangani oleh petugas penanganan pengaduan untuk dikoordinasikan dengan Pimpinan dan petugas terkait.